



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 212 TAHUN : 1994 SERI: D NO.
210

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 472 TAHUN 1994

TENTANG

PERSETUJUAN TUKAR MENUKAR TANAH DANA BUKTI
DENGAN TANAH MILIK PERORANGAN UNTUK LOKASI
NGUNAN GEDUNG SEKOLAH DASAR NOMOR 11 DAN 22
PEMECUTAN KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA MADYA
DAERAH TINGKAT II DENPASAR

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pembangunan Sekolah Dasar Nomor 11 dan 22 Pemecutan Kecamatan Denpasar Barat Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar dipandang perlu adanya tukar menukar tanah dana bukti dengan tanah milik perorangan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut hurfa dipandang perlu menetapkan persetujuan tukar menukar tanah dana bukti dengan tanah milik perorangan untuk lokasi bangunan gedung Sekolah Dasar Nomor 11 dan 22 Pemecutan Kecamatan Denpasar Barat Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lem-

- baran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958
Nomor 115; Tambahan Lembaran
Republik Indonesia
nesia Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor
38; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia
nesia Nomor 3037);
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia
Nomor 9
Tahun 1970 tentang Penjualan dan
Pemindah
Tanganan Barang-barang yang
dimiliki/dikuasai
Negara;
 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia
Nomor 3
Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang
Negara/
Kekayaan Negara;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun
1979 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri
tanggal 17
Desember Tahun 1970 Nomor 920-595
tentang
Manual Administrasi Barang Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 903-
1319 Tahun 1985 tentang
Penyempurnaan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
903-603
Tahun 1984 tentang Pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;
 8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali
Nomor 2 Tahun 1992 tentang
Pemakaian tanah
yang dikuasai oleh Pemerintah Propinsi
Daerah
Tingkat I Bali;
 9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 23
Septem
ber 1981 Nomor 07/KPTS/DPRD/1981
tentang
Policy Penggunaan Tanah Dana Bukti.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERSETUJUAN TUKAR MENUKAR TANAH DANA BUKTI DENGAN TANAH MILIK PERORANGAN UNTUK LOKASI BANGUNAN GEDUNG SEKOLAH DASAR NOMOR 11 DAN 22 PEMECUTAN KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR. -

Pasal 1

Menetapkan persetujuan tukar menukar Tanah Dana Bukti dengan tanah milik perorangan dengan perbandingan 1 : 1 (satu berbanding satu) untuk lokasi bangunan gedung Sekolah Dasar Nomor 11 dan 22 Pemecutan Kecamatan Denpasar Barat dan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.

Pasal 2

Pemanfaatan tanah bekas milik Duwe Pura Kahyangan Badung seluas 0,230 Ha yang terletak di Desa Pemecutan pipil Nomor 2882 persil Nomor 7 dan 238 untuk Sekolah Dasar Nomor 11 dan 22 Pemecutan Kecamatan Denpasar Barat Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar dan mencatat dalam Inventaris sebagai kekayaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

- (1) Melepaskan hak atas tanah dana bukti seluas 0,230 Ha dari luas pokok 0,850 Ha yang terletak di Subak Kerdung persil Nomor 95 Klas II kepada Pura Kahyangan Badung Kecamatan Denpasar Barat Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.
- (2) Menghapus tanah dana bukti seluas 0,230 Ha yang terletak disubak Kerdung persil Nomor 7 dan 238 Klas II dari daftar Inventaris Kekayaan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 4

Memberikan hak atas tanah dimaksud Pasal 3 ayat (1) kepada Pura Kahyangan Badung Kecamatan Denpasar Barat Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang

pengalihan hak atas tanah.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan-nya Keputusan ini dibebankan kepada masing-masing pihak yang bersangkutan yaitu :

- a. biaya Administrasi pelepasan hak dan pensertifikatan tanah yang dipergunakan untuk pembangunan Sekolah Dasar Nomor 11 dan 22 Pemecutan Kecamatan Denpasar Barat Kota madya Daerah Tingkat II Denpasar dibebankan kepada APBD Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- b. biaya Administrasi pelepasan hak dan pensertifikatan tanah sebagai penukar dibebankan kepada pengemong Pura Kahyangan Badung Kecamatan Denpasar Barat Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap-kan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 24 September 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 Explr).
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Perlengkapan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
- 5 8. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).

10. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Denpasar di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 212 Tanggal : 28 Oktober
1994

Seri : D Nomor : 210

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857